

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zaman modern ini perkembangan teknologi dari tahun ketahunnya semakin pesat dan berkembang. Teknologi telah merubah beberapa aspek kehidupan manusia, baik dari segi pekerjaan, ekonomi, hingga prasarana kehidupan manusia sehari-hari. Munculnya teknologi dapat mempermudah manusia dalam mengakses berbagai informasi dan berbagai data yang dibutuhkan oleh setiap orang, seperti halnya dulu seseorang untuk mendapatkan informasi mengenai sesuatu hal maka seseorang harus berpergian ke perpustakaan ataupun pergi ke kantor berita untuk membeli sebuah koran, barulah seseorang baru bisa mendapatkan sebuah informasi. Berbeda halnya dengan zaman sekarang dimana informasi ataupun data sudah dapat diakses melalui *Smartphone* dan tidak perlu lagi pergi kemana pun hanya untuk mendapatkan informasi.

Teknologi Informasi (TI), atau dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah *Information technology* (IT). Teknologi informasi adalah sarana yang membantu manusia dalam membuat, mengubah, menyimpan, serta memberikan atau menyebarkan informasi. TI juga menyatukan komputasi dan komunikasi berkecepatan tinggi untuk data, suara, dan video.¹ Contoh dari Teknologi Informasi bukan hanya berupa komputer pribadi, tetapi juga telepon, TV, peralatan rumah tangga elektronik, dan peranti genggam modern (misalnya ponsel).

¹ Mambang, *Buku Ajar Konsep Dasar Teknologi Informasi*, 2018.: hal 2

Seperti yang dijelaskan oleh Zizic dkk. dalam penelitiannya, bahwa:²

A complex transformation process is taking place that needs to be effectively managed. The application of new technologies has significant impact on people at work and in everyday life. (Proses transformasi yang kompleks yang sedang berlangsung perlu dikelola secara efektif. Penerapan teknologi baru memiliki dampak yang signifikan terhadap orang-orang di tempat kerja dan dalam kehidupan sehari-hari).

Pesatnya perkembangan teknologi informasi pada zaman modern saat ini, maka menjadi peluang pemerintah untuk melakukan inovasi dalam bidang pemerintahan dengan menerapkan *E-Government* yang memiliki arti Pemerintahan Elektronik guna mempermudah proses birokrasi pemerintahan. Hal ini dibuktikan dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 132 Tahun 2022 Tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional.

Seperti yang dijelaskan oleh Anyanwu dkk., dalam jurnalnya yang menjelaskan bahwa USA telah mengembangkan sistem teknologi blockchain dalam sistem pemerintahannya.³

Blockchain technology, initially introduced as the underlying infrastructure for cryptocurrencies, has garnered substantial attention for its potential to transform various sectors, including government systems. (Teknologi blockchain, yang awalnya diperkenalkan sebagai infrastruktur dasar untuk mata uang kripto, telah menarik perhatian besar karena potensinya untuk mengubah berbagai sektor, termasuk sistem pemerintahan).

Menurut Presiden Republik Indonesia Joko Widodo penggunaan sistem berbasis elektronik menjadi syarat mutlak dalam mewujudkan pemerintahan yang

² Marina Crnjac Zizic dkk., "From Industry 4.0 towards Industry 5.0: A Review and Analysis of Paradigm Shift for the People, Organization and Technology," *Energies* 15, no. 14 (2022): hal. 1, doi:10.3390/en15145221.

³ Anthony Anyanwu dkk., "Review of Blockchain Technology in Government Systems: Applications and Impacts in the USA," *World Journal of Advanced Research and Reviews* 20, no. 3 (2023): hal. 863, doi:10.30574/wjarr.2023.20.3.2553.

terbuka. Penerapan sistem berbasis elektronik diharapkan bisa menyediakan sesuatu yang aktual dan dapat langsung diakses melalui media, khususnya bagi para masyarakat yang ingin tahu perkembangan sistem pemerintahan di Indonesia. Karena pada saat ini masyarakat Indonesia sudah bisa mengakses apapun melalui internet. Selain itu, masyarakat juga mengharapkan pemerintahan yang responsif yaitu dapat memberikan respon langsung tanpa harus melewati proses yang sulit.⁴

Beriringan dengan terbitnya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 132 Tahun 2022 Tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional, Maka Pemerintah Kota Banjarmasin juga ikut andil serta dalam mensukseskan peraturan tersebut dengan menerbitkan Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 89 Tahun 2022 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kota Banjarmasin.

Sistem Pemerintahan berbasis elektronik atau yang biasa disebut *E-government* merujuk pada penggunaan teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana yang disebutkan pada Pasal 1 angka 2 dalam Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 89 Tahun 2022 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Pemerintah Kota Banjarmasin, tujuannya untuk mengoptimalkan operasional pemerintah, menyediakan layanan publik yang lebih efisien, meningkatkan partisipasi publik serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah.

⁴ Dikutip dari website pemerintahan kota Lhokseumawe :
<https://kominfo.lhokseumawekota.go.id/article-sistem-pemerintahan-berbasis-elektronik.html#:~:text=Tujuan%20dari%20penerapan%20ini%20yaitu,dalam%20mewujudkan%20pemerintahan%20yang%20terbuka>. Pada Jum'at 5 januari 2024

Manfaat serta tantangan yang terjadi dilapangan tentunya sangat banyak, sebagian besar instansi-instansi pemerintahan sekarang sudah menggunakan sistem berbasis elektronik dalam memudahkan kinerjanya. Misalnya instansi pemerintahan yang membuat situs untuk layanan pengaduan secara elektronik atau layanan pendaftaran membuat sebuah kartu.

Serta ada juga penelitian dari luar negeri mengenai *E-Government* ternyata ada hasil studi dari luar negeri bahwa sistem *E-Government* dapat meningkatkan nilai etis dan nilai keprofesionalan yang dimana nilai ini yang menjadi punggungan dan operasi pemerintah. Hal ini mencakup, namun tidak terbatas pada, tanggung jawab terhadap warga negara, penggunaan dana publik secara tepat dan efisien, fasilitasi kemauan demokratis, integritas, kejujuran, keadilan, akuntabilitas, ekonomi atau kekikiran, kejujuran, legitimasi, supremasi hukum, efektivitas, koherensi kemampuan beradaptasi, ketidakberpihakan, objektivitas, kepercayaan, dan keterbukaan.⁵

Hampir semua instansi pemerintahan di Kota Banjarmasin menerapkan sistem elektronik dalam penyelenggaraannya. Pemerintahan di kota Banjarmasin terbagi menjadi beberapa birokrasi salah satunya adalah pemerintah Kota Banjarmasin di bagian kantor kecamatan. Kantor kecamatan adalah pemerintahan yang mengatur administrasi suatu cakupan wilayah yang disebut sebagai kecamatan.

Kantor kecamatan adalah perpanjangan tangan dari pemerintah pusat sebuah kota atau kabupaten. Yang dimana berfungsi sebagai pengelola

⁵ Jean Damascene Twizeyimana and Annika Andersson, 'The Public Value of *EGovernment* – A Literature Review', *Government Information Quarterly*, 36.2 (2019), 167–78

administrasi suatu cakupan wilayah di daerah pemerintahan kota atau kabupaten tertentu. Kota Banjarmasin sendiri pun memiliki lima Kantor kecamatan yaitu :

1. Banjarmasin Utara
2. Banjarmasin Selatan
3. Banjarmasin Barat
4. Banjarmasin Timur
5. Banjarmasin Tengah

Diharapkan dengan adanya Peraturan tentang SPBE ini dapat membantu proses pemerintahan yang ada di Kantor kecamatan Kota Banjarmasin. Penerapan SPBE selain mempermudah proses birokrasi pemerintah daerah dan pemerintah pusat juga mempermudah pelayanan kepada masyarakat, dimana membuat masyarakat tidak perlu jauh-jauh pergi ke kantor kecamatan atau pun antri dilapangan kantor kecamatan.

Adapun pula hal ini sangat lah didukung dalam agama Islam apalagi dalam urusan mempermudah urusan orang banyak bahkan Nabi Muhammad Saw. Juga pernah menyinggung perkara tentang mempermudah urusan orang lain seperti sabda beliau. Dikutip dari Kitab Shahih Ibnu Hibban Versi Terjemahan :

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ قُتَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَزْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي حَزْمَلَةُ بْنُ عِمْرَانَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شِمَاسَةَ، قَالَ: أَتَيْتُ عَائِشَةَ أَسْأَلُهَا عَنْ شَيْءٍ، فَقَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي بَيْتِي هَذَا: اللَّهُمَّ مَنْ وَّيٍّ مِنْ أُمَّتِي شَيْئًا فَشَقَّ عَلَيْهِمْ، فَاشْفُقْ عَلَيْهِ، وَمَنْ وَّيٍّ مِنْ أُمَّتِي شَيْئًا، فَارْفُقْ بِهِمْ فَارْفُقْ بِهِ

Terjemah :

”Muhammad bin Al Hasan bin Qutaibah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Harmalah bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata, Ibnu Wahab menceritakan kepada kami, ia berkata, Harmalah bin Imran menceritakan

kepadaku, dari Abdurrahman bin Syimasah, ia berkata, Aku datang kepada Aisyah dan menanyakan sesuatu kepadanya. Maka ia berkata: aku mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam berdoa tentang hal ini di rumahku, “Ya Allah siapapun yang memegang kekuasaan dari urusan umatku, lalu ia bersikap keras kepada mereka, maka keraskan juga (urusan) dia. Dan siapapun yang memegang kekuasaan dari (urusan) umatku, lalu ia bersikap lembut kepada mereka, maka lembutkan juga (urusan) dia” (Shahih Ibnu Hibban 553 [5:12])⁶

Beriringan dengan Hadis Nabi Muhammad Saw. Pernyataan serupa juga terdapat didalam Kitab Suci Al-Qur'an yang dimana secara tidak langsung bahwasanya Agama Islam pun juga mendukung dengan kemajuan teknologi dan penerbitan Peraturan Walkikota Nomor 89 Tahun 2022 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Pemerintahan Kota Banjarmasin dikarenakan Peraturan ini sangat membantu orang banyak. Adapun ayat Al-Qur'an yang mendukung akan hal ini terdapat pada surah Al Baqarah Ayat 185 yang berbunyi :

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُم وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Terjemah :

“Bulan Ramadhan adalah (bulan) yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu serta pembeda (antara yang hak dan yang batil). Karena itu, siapa di antara kamu hadir (di tempat tinggalnya atau bukan musafir) pada bulan itu, berpuasalah. Siapa yang sakit atau dalam perjalanan (lalu tidak berpuasa), maka (wajib menggantinya) sebanyak hari (yang ditinggalkannya) pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur”.⁷

⁶ Ala'uddin Ali Bin Balban Al Farisi, *Shahih IBNU HIBBAN*, ed. oleh Mujahidin Muhayan; Saiful Rahman Barito, Jilid 2 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007).

⁷ Jajasan Penjelenggara Penterdjemah/Pentafsir Al-Qoeraan (1967) / Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur'an (2016-2019), *Al-Qur'an Dan Terjemahan Nya Edisi Penyempurnaan 2019*, 2019 ed. (jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an KEMENAG RI, 2019). Q.S. Al – Baqarah 185

Beriringan dengan dalil-dalil diatas rasanya Penerapan Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 89 Tahun 2022 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Pemerintah Kota Banjarmasin, sangatlah berbanding lurus dengan ketentuan Agama Islam karena tujuannya ada peraturan ini adalah untuk mempermudah masyarakat umum serta mempermudah proses birokrasi pemerintahan. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Isaac Kofi Mensah yang menjelaskan bahwa:⁸

Technology Acceptance Model and established that government capacity and e-government performance is a significant factor in determining the perceived usefulness of e-government services. Government capacity was also validated to impact positively on the e-government performance while perceived usefulness of e-government services was also empirically proven to have a direct impact on the intention to recommend. (Technology Acceptance Model telah menetapkan bahwa kapasitas pemerintah dan kinerja e-government merupakan faktor penting dalam menentukan persepsi kegunaan layanan e-government. Kapasitas pemerintah juga terbukti secara positif mempengaruhi kinerja e-government, sementara persepsi kegunaan layanan e-government secara empiris terbukti memiliki dampak langsung terhadap niat untuk merekomendasikan).

Banyaknya kemudahan yang disediakan peraturan ini tidak luput pula dari hambatan-hambatan yang dapat mengurangi ke efektivitasan dalam penerapannya, maka disini penulis ingin menggali apakah Kantor Kecamatan di Kota Banjarmasin sudah efektif dalam penerapan peraturan tersebut. karena yang terjadi dilapangan masih ada beberapa Kantor kecamatan di kota Banjarmasin yang masih menggunakan sistem manual dalam mendata ataupun memberikan pelayanan kepada masyarakat. Adapun pula pastinya juga ada beberapa faktor yang menghambat penerapan SPBE pada kantor kecamatan di Kota Banjarmasin.

⁸ Isaac Kofi Mensah, "Impact of Government Capacity and E-Government Performance on the Adoption of E-Government Services," *International Journal of Public Administration* 43, no. 4 (2020): hal. 6-7, doi:10.1080/01900692.2019.1628059.

Salah satu faktor yang dapat menghambat penerapan SPBE ini adalah kesiapan kantor kecamatan yang belum maksimal untuk menerapkan SPBE dalam pemerintahan yang ada di kantor kecamatan. Serta adapun kesiapan masyarakat yang belum mumpuni untuk menerima SPBE ini dikarenakan tidak semua masyarakat memiliki perangkat elektronik yang *kompatibel* guna menerapkan SPBE.

Penelitian ini berfokus pada Pasal 15 Peraturan Walikota Nomor 89 Tahun 2022 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Pemerintahan Kota Banjarmasin terkait penggunaan SPBE dalam ranah Internal Kantor Kecamatan Kota Banjarmasin dan mengenai pelayanan publik Kantor Kecamatan di Kota Banjarmasin.

Beriringan dari beberapa rangkaian penjelasan serta permasalahan yang telah dipaparkan diatas maka penulis tergerak hatinya untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai permasalahan tersebut dengan menuangkan permasalahan ini dalam skripsi dengan judul **“EFEKTIVITAS PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN NOMOR 89 TAHUN 2022 TENTANG SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI PEMERINTAHAN KOTA BANJARMASIN TERKAIT LAYANAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI KANTOR KECAMATAN KOTA BANJARMASIN”**.

B. Rumusan Masalah

Penulis akan memberikan beberapa rumusan masalah yang sesuai dengan deskripsi yang sudah digambarkan pada latar belakang masalah di atas dengan rumusan masalah berikut:

1. Bagaimana Efektivitas Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 89 Tahun 2022 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Pemerintah Kota Banjarmasin, Terkait Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kantor Kecamatan Kota Banjarmasin ?
2. Apa saja faktor-faktor penghambat dalam penerapan Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 89 Tahun 2022 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Di Kantor Kecamatan Kota Banjarmasin dan bagaimana upaya yang dilakukan dalam menghadapi kendala yang dialami ?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis terkait Efektivitas Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 89 Tahun 2022 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Pemerintahan Kota Banjarmasin Terkait Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kantor Kecamatan kota Banjarmasin. Secara signifikan penelitian ini juga bertujuan untuk menjawab rumusan masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, yaitu :

1. Bagaimana Efektivitas Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 89 Tahun 2022 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Pemerintah Kota Banjarmasin, Terkait Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kantor Kecamatan Kota Banjarmasin

2. Apa saja faktor-faktor penghambat dalam penerapan Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 89 Tahun 2022 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Di Kantor Pemerintahan Kecamatan di Kota Banjarmasin dan bagaimana upaya yang dilakukan dalam menghadapi kendala yang dialami.

D. Signifikansi Penelitian

1. Secara teoritis penelitian ini diharapkan sebagai :
 - a. Bahan informasi ilmiah guna menambah wawasan bagi penulis serta pada pembaca pada umumnya.
 - b. Kontribusi pemikiran serta pengalaman untuk Kepustakaan Fakultas Syariah dan perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin
 - c. Referensi bagi peneliti selanjutnya agar mudah dalam mencari bahan penelitian.
2. Secara Praktis :
 - a. Referensi guna mengetahui Peraturan Walikota Nomor 89 Tahun 2022 tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik di pemerintah kota Banjarmasin di kantor kecamatan kota Banjarmasin
 - b. Sebagai sarana masyarakat guna mengetahui perkembangan sistem pemerintahan.

E. Defisini Operasional

Untuk menghindari penafsiran yang luas, serta untuk lebih memahami dari judul yang akan penulis teliti, perlu adanya batasan-batasan pada istilah berikut :

1. Efektivitas menurut Pasal 3 Butir 2 Peraturan Walikota No. 89 Tahun 2022 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Di Pemerintahan Kota Banjarmasin memiliki merupakan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE yang berhasil guna sesuai dengan kebutuhan.⁹
2. Peraturan Walikota, terdiri dari dua kata yang pertama Peraturan menurut KBBI arti peraturan adalah Ketentuan¹⁰, walikota adalah Kepala daerah kota. Jadi Peraturan Walikota adalah ketentuan yang dikeluarkan oleh walikota yang ada di sebuah kota. Yang dimaksud Peraturan Walikota disini adalah Peraturan Walikota Banjarmasin.
3. Sistem Pemerintahan, juga terdiri dari dua kata yang pertama sistem, sistem adalah perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas¹¹, Pemerintahan adalah sekelompok orang yang secara bersama-sama memikul tanggung jawab terbatas untuk menggunakan kekuasaan¹², Jadi sistem pemerintahan adalah sebuah susunan yang teratur berupa prinsip yang melandasi hubungan kerja dalam menyelenggarakan pemerintahan. Pemerintahan yang dimaksud adalah Pemerintah Kota Banjarmasin.

⁹ Pasal 3 Butir 2 Peraturan Walikota Nomor 89 Tahun 2022 *Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Di Pemerintahan Kota Banjarmasin*

¹⁰ “Arti kata atur - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online,” diakses 29 Juli 2023, <https://kbbi.web.id/atur>.

¹¹ “Arti kata sistem - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online,” diakses 29 Juli 2023, <https://kbbi.web.id/sistem>.

¹² “Arti kata pemerintah - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online,” diakses 30 Juli 2023, <https://kbbi.web.id/pemerintah>.

4. Berbasis, menurut KBBI merupakan asas atau dasar¹³ jadi berbasis itu bisa dikatakan sebagai berdasarkan pada sesuatu, disini konteksnya adalah elektronik, jadi sebagai contoh bisa dikatakan berdasarkan pada elektronik.
5. Elektronik, menurut KBBI artinya adalah hal atau benda yang menggunakan alat-alat yang dibentuk atau bekerja atas dasar elektronika.¹⁴
6. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disebut SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan TIK (Teknologi, Informasi, dan Komunikasi) untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE.¹⁵

F. Kajian Pustaka

Penulis menemukan ada beberapa judul skripsi dan beberapa jurnal yang berkaitan dengan judul skripsi yang akan diteliti oleh penulis, berdasarkan kajian penulis terhadap sejumlah hasil penelitian terdahulu agar kiranya memperjelas permasalahan yang peneliti tulis dan membedakan penulisan ini dengan penelitian terdahulu, antara lain:

1. Muhammad Fadillah (2022), mengutip dari skripsi yang berjudul “Efektivitas Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem

¹³ “Arti kata basis - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online,” diakses 29 Juli 2023, <https://kbbi.web.id/basis>.

¹⁴ “Arti kata elektronik - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online,” diakses 29 Juli 2023, <https://kbbi.web.id/elektronik>.

¹⁵ Pasal 1 Butir 2 Peraturan Walikota Nomor 89 Tahun 2022 *Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Di Pemerintahan Kota Banjarmasin*

Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kota Pekanbaru”¹⁶, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum sosiologis (empiris) yaitu penelitian lapangan (field research), Penelitian ini bertujuan untuk menambah wawasan pengetahuan dan pemahaman yang lebih kepada masyarakat terhadap sistem pemerintahan berbasis elektronik yang dilaksanakan di Kota Pekanbaru, Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kota Pekanbaru, Jadi dalam pelaksanaannya sistem pemerintahan berbasis elektronik ini masih belum maksimal. Hal ini berdasarkan dari penerapannya masih memiliki kelemahan yaitu terdapat di dalam laporan hasil evaluasi oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia.

Persamaan penelitian diatas dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah sama-sama meneliti mengenai sistem pemerintahan berbasis elektronik pada suatu daerah. Sedangkan perbedaan penelitian diatas dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah terletak pada peraturan yang diteliti, disini penulis meneliti tentang Peraturan Walikota Banjarmasin nomor 89 tahun 2022 tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik dipemerintahan kota Banjarmasin sedangkan penelitian diatas meneliti tentang Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

¹⁶ Fadillah Muhammad Fadillah, “Efektivitas Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Di Kota Pekanbaru” (skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2023), <http://repository.uin-suska.ac.id/65673/>.

2. Zhean Esa Anugrah, Saifullah Zakaria, Ivan Darmawan (2022), Mengutip dari jurnal yang berjudul “Eveluasi Sistem Pemerintaha Berbasis Elektronik di Kota Bekasi Tahun 2020”¹⁷, Universitas Padjadjaran. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif dan proses evaluasi dilakukan sesuai dengan PermenPAN-RB Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi SPBE, Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan mengukur sejauh mana tingkat kematangan Kota Bekasi dalam menerapkan SPBE, hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Kota Bekasi memperoleh Nilai Indeks SPBE sebesar 3.36 dan dikategorikan Baik. Terdapat beberapa aspek yang masih belum dioptimalkan yaitu pada Aspek Kebijakan Intenal Tata Kelola SPBE, Aspek Kelembagaan, Aspek Strategi dan Perencanaan, dan Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi sehingga perlu ditingkatkan dan dilakukan perbaikan lebih lanjut. Hasil analisis SWOT yang dilakukan juga menunjukkan bahwa Kota Bekasi memiliki Kekuatan dan Peluang yang dapat mengungguli Kekurangan dan Ancaman yang ada, sehingga berdampak baik bagi kelanjutan pelaksanaan SPBE di Kota Bekasi.
- Persamaan penelitian diatas dengan penelitian yang ditulis oleh penulis adalah sama-sama meneliti sistem pemerintahan berbasis elektronik dicakup wilayah kota tertentu dengan rujukan Peraturan Walikota daerah tersebut. Sedangkan perbedaan penelitian diatas dengan yang diteliti oleh

¹⁷ Zhean Esa Anugrah, Saifullah Zakaria, dan Ivan Darmawan, “Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Di Kota Bekasi Tahun 2020,” *Jurnal Administrasi Pemerintahan(Janitra)*2,no.1(3Agustus2022):1324, <https://doi.org/10.24198/janitra.v2i1.41097>.

penulis adalah wilayah yang diteliti disini penulis meneliti mengenai sistem pemerintahan berbasis elektronik hanya pada kantor kecamatan yang ada pada kota Banjarmasin sedangkan penelitian diatas meneliti sistem pemerintahan berbasis elektronik di kota Bekasi secara menyeluruh.

3. Annisaa Nurlaila Imania, Tiyas Nur Haryani (2021), mengutip dari jurnal yang berjudul “*E-government* di Kota Surakarta dilihat dari Peraturan Presiden No 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik”¹⁸, Universitas Sebelas Maret. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan *e-government* di Kota Surakarta dilihat dari Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE), Hasil dari penelitian ini adalah penerapan *e-government* di Kota Surakarta telah sesuai dengan layanan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang termaktup dalam Perpres No. 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Persamaan penelitian diatas dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis sama-sama meneliti mengenai sistem pemerintahan berbasis elektronik disuatu kota. Sedangkan perbedaan antara penelitian diatas dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian diatas menggunakan metode penelitian kualitatif sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis menggunakan metode penelitian hukum empiris

¹⁸ Annisaa Nurlaila Imania dan Tiyas Nur Haryani, “E – Government di Kota Surakarta Dilihat dari Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik,” *Jurnal Mahasiswa Wacana Publik* 1, no. 1 (25 Juli 2021): 176–89, <https://doi.org/10.20961/wp.v1i1.53143>.

dan juga objek penelitian yang berbeda penelitian diatas meneliti sistem pemerintahan berbasis elektronik di kota Surakarta secara menyeluruh sedangkan penulis hanya meneliti tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik di kantor kecamatan di kota Banjarmasin.

4. Nila Wahyuni (2023), mengutip dari jurnal yang berjudul “Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik”¹⁹, Universitas Andalas. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, Penelitian ini bertujuan untuk melihat penerapan SPBE di Provinsi Sumatera Barat yang dibatasi pada Aplikasi dan Website dan Kelembagaan, Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Sumatera Barat sudah memiliki banyak layanan administrasi dan layanan publik yang berbentuk elektronik dan implementasi SPBE di Provinsi Sumatera Barat masih dalam proses pematangan agar dapat dimanfaatkan secara massif sebagai bagian dari sistem pemerintahan yang benar-benar berbasis elektronik.

Persamaan penelitian diatas dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis sama-sama meneliti mengenai sistem pemerintahan berbasis elektronik disuatu kota. Sedangkan perbedaan antara penelitian diatas dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian diatas menggunakan metode penelitian kualitatif sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis menggunakan metode penelitian hukum empiris

¹⁹ “Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Musamus Journal of Public Administration,” 1 Mei 2023, <https://ejournal.unmus.ac.id/index.php/fisip/article/view/5097>.

dan juga objek penelitian yang berbeda penelitian diatas meneliti sistem pemerintahan berbasis elektronik di pemerintahan provinsi Sumatera Barat di lembaga pemerintahan KOMINFO sedangkan penulis meneliti sistem pemerintahan berbasis elektronik di kantor kecamatan di kantor Banjarmasin.

5. Maulana Jibril (2021), Mengutip dari jurnal yang berjudul “Implementasi *E-Government* Kota Probolinggo (Studi Peraturan Presiden Nomor 95 tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)”²⁰, Universitas Riau. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi *e-government* di Kotamadya Probolinggo dengan mengacu pada Peraturan Presiden Republik No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Elektronik (SPBE), Hasil dari penelitian ini adalah implementasi *e-government* di Kota Probolinggo telah memenuhi layanan sistem pemerintahan elektronik yang tercantum dalam Perpres No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Tata Kelola Elektronik.

Persamaan penelitian diatas dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis sama-sama meneliti mengenai sistem pemerintahan berbasis elektronik disuatu kota. Sedangkan perbedaan antara penelitian diatas dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian diatas menggunakan metode penelitian kualitatif sedangkan penelitian yang

²⁰ Maulana Jibril, “Implementasi E-Government Kota Probolinggo (Studi Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik),” *Jiana (Jurnal Ilmu Administrasi Negara)* 19, no. 3 (16 Desember 2021): 179–89, <https://doi.org/10.46730/jiana.v19i3.8002>.

dilakukan oleh penulis menggunakan metode penelitian hukum empiris dan juga objek penelitian yang berbeda penelitian diatas meneliti sistem pemerintahan berbasis elektronik pada kota Probolinggo dan penulis meneliti pada kantor kecamatan di kota Banjarmasin.

G. Sistematika Penulisan

Agar kiranya dapat memberikan gambaran terhadap materi pokok dan urutan penyajian terhadap penelitian ini penulis sajikan dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan yang berisikan latar belakang penelitian, identifikasi masalah, tujuan dan manfaat penelitian, ruang lingkup, metodologi penelitian dan sistematika penulisan

BAB II Landasan teori yang memuat tentang pengertian sistem pemerintahan berbasis elektronik, Peraturan Presiden serta Peraturan Walikota Banjarmasin, penerapannya di lingkungan kecamatan yang ada dikota Banjarmasin.

BAB III Metode Penelitian, yang memuat tentang metode penelitian meliputi jenis, sifat pendekatan penulisan, teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data yang dilakukan

BAB IV Hasil dan Pembahasan, yang akan menjawab permasalahan dari rumusan masalah dengan menganalisis dan mengkaji dari sumber data yang diperoleh.

BAB V Penutup, yang memuat tentang Kesimpulan dan saran Kesimpulan terhadap Penelitian yang dilakukan oleh Penulis, Saran untuk Epektifitas Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 89 Tahun 2022 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Dipemerintahan di Kota Banjarmasin dan Saran untuk Penelitian Selanjutnya.